

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern ini, dunia industri sangat berkembang dengan pesat terutama di Indonesia. Salah satu bentuk kemajuan dari segi industri yaitu di bidang konstruksi sebagai bentuk peningkatan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan sosial untuk tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pembangunan dijelaskan bahwa usaha untuk membangun adanya kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini menjadikan hasil pembangunan yang didapat harus dinikmati atau digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin yang adil dan merata.¹

Dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur tentu berbanding lurus dengan peningkatan dalam penggunaan jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Penyedia jasa konstruksi adalah pemberi sebuah layanan jasa konstruksi. Berbeda halnya dengan pengertian jasa konstruksi itu sendiri di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi masyarakat. Artinya, untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan harus

¹ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

dilakukan secara keseluruhan oleh kalangan masyarakat, agar pembangunan nasional terencana, terpadu, terarah, bertahap, dan berkesinambungan. Pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan secara berbarengan terhadap masyarakat setempat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pemeran utama untuk proses dalam pembangunan dan pemerintah memiliki tugas dalam menggerakkan, mementoring dan menciptakan adanya suasana yang dapat mendukung. Bentuk yang nyata pada pembangunan akan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pembangunan yang infrastruktur terhadap pembangunan gedung perkantoran dan sekolah, serta pembangunan jalan untuk membangun sektor pertanian seperti waduk dan saluran irigasi. Pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahannya melainkan masyarakat juga pihak yang sangat penting dalam hal pembangunan. Hal ini pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor.²

Tujuan dalam penyelenggaraan pada bidang jasa konstruksi tertera dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi pertumbuhan dan berkembangnya industri konstruksi dengan tujuan membangun struktur bisnis yang kuat, andal dan berdaya saing dimana hasil yang diperoleh dari industri konstruksi menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi.
2. Melakukan pemesanan yang sudah ada pada penyedia jasa konstruksi. Untuk memastikan posisi yang sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam jasa konstruksi.

² Abdulkadir Muhammad, 1998, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

4. Terwujudnya tatanan sistem pelayanan konstruksi dengan mewujudkan keselamatan umum dan kenyamanan lingkungan atau lingkungan bangunan.
5. Memastikan tata kelola yang baik untuk menyediakan penyedia jasa konstruksi yang baik.
6. Penciptaan nilai tambah Integrasi penyedia jasa konstruksi.

Pengelolaan jasa konstruksi ini mencakup berbagai pekerjaan teknik sipil, termasuk desain, pelaksanaan fisik, pengawasan konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Mulai dari proses pembangunan/infrastruktur hingga pembongkaran/demobilisasi sesuai kebutuhan. Masing-masing memiliki tanggung jawab secara sinergis dan profesional tujuan untuk tercapainya akhir yang sama yaitu pertimbangan teknis yang digunakan dan pembangunan suatu bangunan gedung tertentu yang layak secara finansial, transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan oleh pengguna jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah dalam hal penggunaan konstruksi perlu memiliki tanggung jawab untuk keseluruhan masalah yang saling berkaitan dengan manajemen dan pembayaran tepat waktu kepada kontraktor konstruksi setelah konstruksi fisik selesai.³ Dalam pekerjaan kontrak kerja konstruksi mewajibkan adanya suatu perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian termasuk tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain.

Perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi memuat kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak. Asas terhadap adanya kebebasan berkontrak dianalisis terhadap ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1)

³ Tamatompol Marviel Richard, 2017, "*Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*". dalam jurnal Lex Crimen. Vol. VI No. 3, Mei 2017, hlm 38.

KUHPerdata, yang berbunyi: “adanya perjanjian yang dilakukan dengan cara sah yang berlaku terhadap undang-undang bagi orang-orang yang telah membuatnya”. Hal ini juga dapat didasari dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan tentang syarat sah terhadap perjanjian. Asas kebebasan berkontrak termasuk suatu dasar yang memberikan jaminan terhadap orang-orang tentang kebebasan dalam melakukan kontraknya. Hal tersebut saling berhubungan dengan sifat Buku III KUHPerdata yang termasuk dalam hukum untuk memberikan peraturan yang menjadikan pihak yang terlibat dapat menyimpangi kecuali terhadap pasal-pasal yang sudah ditentukan yang dapat dianggap telah memberikan paksaan.⁴

Kontrak Kerja Konstruksi merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hal ini memuat hak dan tanggung jawab para pihak; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi Jasa Konstruksi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif dan ketentuan peralihan.⁵

Keberhasilan pembangunan di bidang konstruksi tidak terlepas dari para pekerja atau tenaga kerja yang dedikasinya telah menghasilkan pemenuhan kesepakatan yang dilaksanakan dengan baik. Tenaga kerja didefinisikan sebagai seseorang yang dapat memberikan hasil dalam suatu barang atau jasa yang baik untuk kebutuhannya maupun masyarakat. Pentingnya tenaga kerja atau pekerja dalam sektor usaha terlebih dalam sektor jasa konstruksi wajib untuk dipenuhinya hak dan kewajiban sebagai

⁴ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 4.

⁵ Gideon F. Sumual, Firdja Baftim, dan Anna S. Wahongan “*Pengaturan Hubungan Kerja Antara Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi*”. Dalam jurnal *Lex Administratum*. Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021

bentuk perhatian serta pengaplikasian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu hak dan kewajiban tenaga kerja dalam sektor usaha terkhusus dalam sektor usaha jasa konstruksi yaitu terkait keselamatan atau di dalam bahasa baku peraturan perundang-undangan yaitu keselamatan kesehatan kerja. Pada bidang pekerjaan konstruksi bangunan terkait keselamatan kesehatan kerja termasuk salah satu hal yang menyebabkan adanya implementasikan dan hal yang perlu diperhatikan karena termasuk salah satu kewajiban penyedia jasa konstruksi karena apabila seorang pekerja mengalami insiden kecelakaan atau cidera pada saat bekerja akan menimbulkan suatu akibat hukum dan berdampak pada pekerja itu sendiri, keluarga, serta perusahaan tempat bekerja. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan keseriusannya terkhusus dalam sektor jasa konstruksi dan memperhatikan keselamatan kesehatan kerja para pekerja konstruksi yang merupakan hak yang wajib didapatkan, telah membuat hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Yaitu diantaranya melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi memuat bab di dalamnya tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi pada Pasal 59 Ayat (1) dan terdapat akibat hukum apabila penyedia jasa tidak menjalankan hal tersebut yaitu dalam Pasal 96 Ayat (1) yang berbunyi: Orang yang tidak memenuhi atau memberikan pelayanan terhadap persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan

keberlanjutan standar penyedia jasa konstruksi terkait dengan Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan.
2. Denda administratif.
3. Penghentian sementara jasa konstruksi.
4. Pencantuman dalam daftar hitam.
5. Penangguhan lisensi.
6. Pencabutan lisensi.

Faktor penghambat perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap tenaga kerja konstruksi, dapat diidentifikasi dan terdiri atas:

1. Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Faktor Sumber Daya Manusia
3. Faktor Anggaran
4. Faktor Kesadaran Pekerja
5. Kurangnya Kesadaran Pimpinan Perusahaan untuk mendaftarkan Pekerja ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.⁶

Berdasarkan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (SIKI LPJK) 2021, jumlah TKK berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu SD (34,55%), SMP (25,26%), SMA/SMK (23,21%), Diploma (0,93%), Sarjana (3,40%), dan Pascasarjana (0,12%).⁷

Di Indonesia angka kecelakaan kerja konstruksi masih termasuk buruk. Tahun 2015 tercatat 2.375 orang Meninggal dalam Kecelakaan Kerja Menurut Juan Somavia, Dirjen ILO, industri konstruksi termasuk paling rentan kecelakaan. Selain itu juga Perlindungan hukum bagi karyawan masih dianggap sebagai beban biaya, sehingga beberapa perusahaan menggunakan alat pelindung diri yang tidak memenuhi standar, ini diperburuk oleh kehadiran alat perlindungan pribadi palsu, menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, bahwa terdapat 157.313 kasus di 17.069 perusahaan dari 359.734 perusahaan terdaftar dengan korban tewas tidak kurang dari 2.382 orang hingga pada November 2018, angka

⁶ Condro S. Riyadi, Mutia CH. Thalib. "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi" dalam jurnal Jurnal legalitas. Vol. 13 no. 2 tahun 2020, hlm 83.

⁷ <https://bandungbergerak.id/article/detail/1689/jumlah-tenaga-kerja-konstruksi-bersertifikat-di-indonesia-sangat-minim> (diakses 5 Oktober 2022 pukul 18.06 WIB)

kecelakaan di tempat kerja dan sakit karena bekerja di Indonesia masih dianggap cukup tinggi, salah satu penyebabnya adalah rendahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.⁸

Suatu penyedia jasa konstruksi sudah sepatutnya bertanggungjawab terhadap tenaga kerja yang bekerja untuknya, dalam hal ini termasuk pada pertanggungjawaban terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). CV. AZYRA merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa konstruksi yang beralamat di Jln. Cindur Mato No.6D Kel.Pasar Pandan Air Mati Kec. Tj.Harapan Kota Solok, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera barat. Salah satu pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan yaitu Lanjutan Pembangunan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok.

Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan CV. AZYRA harus memperhatikan kewajibannya sebagai penyedia jasa konstruksi. Kewajibannya antara lain menjalankan prestasi yang tercantum dalam perjanjian kontrak pembangunan kedua belah pihak juga perjanjian kerja dengan tenaga kerja, melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana, peraturan, persyaratan, penjelasan pekerjaan dan persyaratan tambahan yang ditentukan oleh pengguna layanan, membuat diagram berjalan yang disetujui oleh konsultan perencanaan, dan merancang waktu, biaya, kualitas, dan keselamatan kerja, serta merencanakan untuk mengontrol dan menyediakan alat keselamatan kerja, menyerahkan semuanya atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan dengan adanya aturan yang


⁸ [https://ekonomi.bisnis.com/ Berita Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Asuransi, Multifinance, dan Pajak \(bisnis.com\)](https://ekonomi.bisnis.com/Berita-Ekonomi-Keuangan-Perbankan-Asuransi-Multifinance-dan-Pajak-bisnis.com) (diakses 5 oktober 2022 pukul 18.58 WIB)

berlaku, sesuai dengan aturan tentang penghormatan terhadap keselamatan pekerja dan masyarakat.


CV. AZYRA sebagai penyedia jasa konstruksi tidak hanya diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya saja melainkan juga harus menghormati hak-hak tenaga kerjanya. Jika sewaktu waktu terjadi kecelakaan kepada tenaga kerja maka CV. AZYRA harus bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1602x KUHPerdara yang berbunyi majikan wajib memberikan perawatan dan pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di sana jika mereka sakit atau mengalami kecelakaan. Maka berdasarkan ketentuan dari KUHPerdara ini mengharuskan suatu penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perawatan dan pengobatan terhadap tenaga kerjanya.

Jika dilihat dari segi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, CV. AZYRA sudah melaksanakan prestasinya dalam perjanjian pembangunan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok, namun dalam pelaksanaannya telah terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja. Kecelakaan kerja ini mengakibatkan patah tulang pada jari tangan salah seorang tenaga kerja dikarenakan terjepit pada mesin molen cor pada saat proses pekerjaan konstruksi, namun insiden ini disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja itu sendiri. Fenomena ini membawa ketertarikan dan pemikiran lebih lanjut karena mengingat pekerjaan konstruksi rawan akan terjadinya kecelakaan yang membuat kerugian bagi pihak yang mengalaminya dan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh CV. AZYRA karena jika merujuk pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Jasa

Konstruksi menyebutkan bahwa “Setiap orang yang disebut dengan penyelenggara jasa konstruksi yang termasuk sebagai penyedia atau pengguna perlu untuk memenuhi Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan”. Hal ini menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk hak yang dimiliki oleh pekerja konstruksi. Karena itu jika merujuk kepada hak-hak tenaga kerja yaitu diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 
1. Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memberikan perolehan terhadap perlindungan atas:
 - a. Perlindungan kerja dan kesehatan
 - b. Moralitas dan martabat
 - c. Perlakuan yang tidak menyimpang dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang memiliki martabat kemanusiaan dan nilai-nilai agama.
 2. Melakukan perlindungan terhadap ketenangan pekerja untuk mewujudkan inspirasi tugas yang optimal dengan diselenggarakan adanya keselamatan dan kesehatan kerja.
 3. Perlindungan yang kira dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan satu bahasa disesuaikan dalam pokok perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu kewajiban perusahaan ada kaitan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan perlu adanya penerapan sistem manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang saling berhubungan. Sebagaimana peraturan yang mengatur tentang jasa konstruksi CV. AZYRA sudah melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam pelaksanaan proses pembangunan namun terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tenaga kerja itu



sendiri hal ini terjadi dikarenakan kelalaian tenaga kerja yang tidak memakai perlengkapan alat pelindung diri (APD) diwaktu bekerja.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, dalam pelaksanaan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi sudah diatur dengan jelas di dalam regulasi peraturan yang ada. Akan tetapi, dalam fakta lapangan masih banyak terjadi kecelakaan kerja salah satunya disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja itu sendiri maupun keteledoran perusahaan dalam perawatan alat kerja konstruksi. Padahal seharusnya bentuk dari penyelesaian kecelakaan kerja itu diperjelas dalam kontrak kerja, mulai dari bentuk penanganan pertama, biaya ganti rugi, biaya kesehatan dan cuti kerja hingga biaya upah yang diberikan selama pemulihan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas judul skripsi tentang “TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN (K3) TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI PADA CV. AZYRA di Kota Solok)”.

B. Rumusan Masalah

Ada pun perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Pada CV. AZYRA di Kota Solok)?

2. Apa Hambatan Dan Solusi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Pada CV. AZYRA Kota Solok)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi Konstruksi (Studi Pada CV. AZYRA Kota Solok)
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi Konstruksi (Studi Pada CV. AZYRA Kota Solok)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan kepada penulis pribadi tetapi juga kepada pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua antara lain :

1. Manfaat teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu hukum perdata, serta dapat menjadi referensi sebagai pedoman bagi penelitian berikutnya yang membahas topik yang berhubungan.

- b. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja
- c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, kalangan mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum perdata, dan masyarakat pada umumnya, mengenai jasa konstruksi
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya

1. Metode penelitian

Menurut H.J Van Eikema Hommes menyatakan “bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri”.⁹ Adapun metode yang digunakan didalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada teori dan aspek

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Hlm. 19

hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya di lapangan dengan melakukan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang di jadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada CV. AZYRA

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:
 - a. Perpustakaan Universitas Andalas
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis
- 2) Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan, berdasarkan wawancara dengan pihak

perusahaan dan beberapa tenaga kerja pada CV. AZYRA di Kota Solok

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari:

1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diperoleh dari CV. AZYRA dan kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰

2) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan komunikasi

antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika Wawancara dilakukan dengan pihak CV. AZYRA.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang di peroleh di lapangan terkait permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah dahulu dengan menggunakan metode editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dikumpulkan oleh pencari data.

b. Analisis Data

Yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu.berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹¹ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

